

PETUNJUK PEMBUATAN THR PADA SAS (Versi 20.0.6)

A. Petunjuk Umum

1. Pembuatan Daftar Pembayaran THR PPNNP **Harus** menggunakan aplikasi SAS **versi 20.0.6** ke atas dengan jenis daftar pembayaran sebagai berikut :
 - a. 5 : THR LNS
 - b. 7 : THR Pegawai Lainnya
 - c. 8 : THR Honorer (Satpam, Pramubakti, dll)
2. Berikut Jenis SPM yang digunakan dan keterangan perubahan untuk THR 2020 :

No	Jenis DPP PPNNP	Jenis SPM yang digunakan	Keterangan
1.	5 (THR LNS)	77 (THR LNS)	Pajak Ditanggung Pemerintah
2.	7 (THR Pegawai Lainnya)	79 (THR PEGAWAI LAINNYA)	Pajak Ditanggung Pemerintah
3.	8 (THR Honorer (Satpam, Pramubakti, dll))	07 (LANGSUNG)	Pajak Tidak Ditanggung Pemerintah

3. Aplikasi harus digunakan untuk membayar penghasilan PPNNP dari awal tahun sampai dengan akhir tahun termasuk untuk gaji 13 dan THR untuk memastikan perhitungan pajak benar.
4. Pengguna sangat disarankan tidak menghapus data DPP PPNNP yang sudah terbayar dengan SP2D, karena data pembayaran bulanan (penghasilan dan pajak) akan digunakan sebagai dasar perhitungan penyesuaian pajak pada akhir tahun atau pada saat pegawai berhenti bekerja. Data yang tidak lengkap setiap bulan bisa mengakibatkan **kesalahan perhitungan pajak**.
5. Penghapusan data hanya boleh dilakukan untuk DPP PPNNP yang memang salah dan tidak berlanjut sampai dengan pencairan dana ke KPPN.
6. Perekaman **tanggal mulai dan tanggal akhir SK PPNNP harus benar sesuai dengan jangka waktu pegawai tersebut bekerja**. Lama bekerja dalam setahun akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak.
7. **Tanggal mulai dan tanggal akhir SK/Kontrak untuk dasar pembayaran THR harus sama dengan SK/Kontrak penghasilan reguler (Penghasilan Bulanan).**

Contoh :

SK Penghasilan Bulanan : 01-01-2020 sd 31-12-2020

SK THR (Benar) : 01-01-2020 sd 31-12-2020

Jika misal SK THR diisi dengan 01-05-2020 sd 31-05-2020 (hanya bulan Mei 2020) maka **SALAH**.

B. Pembayaran Penghasilan THR PPNNP LNS/ Pegawai Lainnya/ Honorer (Satpam, Pramubakti dll)

Untuk pembayaran THR yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Perubahan SK

Perubahan SK untuk dasar pembayaran THR perlu dilakukan **jika** terdapat perubahan **nilai penghasilan**. Jika nilai penghasilan THR sama dengan yang reguler, **maka tidak perlu mengubah SK/Kontrak**. Cara mengubah SK melalui menu PPNPN – Input Data - RUH PPNPN/Keluarga/SK.

Pilih pegawai kemudian klik tombol “Ubah”.

Klik tombol “Edit” untuk mengubah **nilai penghasilan** THR.

Yang penting diperhatikan adalah :

- Tidak melakukan perubahan pada Tanggal aktif bekerja tahun ini**
- Tanggal Aktif SK THR harus sesuai dengan SK reguler untuk penggajian bulanan. Misal pada SK gaji reguler tanggal aktif 01-01-2019 sd 31-12-2019, maka tanggal aktif SK Gaji THR HARUS SAMA, yaitu 01-01-2020 sd 31-12-2020.** Tanggal aktif SK menentukan berapa bulan pegawai bekerja pada tahun tersebut. Pengisian harus benar untuk menjamin kevalidan perhitungan pajak.
- Kesalahan pengisian tanggal aktif bekerja tahun ini bisa mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak pada THR, yang berakibat akan diperhitungkan pada bulan Terakhir bekerja pada tahun 2020.** (misal pajak Desember menjadi besar).

Setelah isian kelengkapan SK terisi semua, silahkan klik tombol “OK” dan tekan tombol “Simpan”.

2. Pembuatan DPP

Untuk pembayaran THR terdapat beberapa jenis pada saat perekaman :

a. Satker merupakan Lembaga Non Struktural (LNS)

Untuk satker LNS, THR menggunakan **jenis 5 (THR LNS)**

b. Satker bukan LNS :

i. Pegawai Lainnya (Statusnya adalah yang **NON PNS**)

Yang termasuk pegawai lainnya adalah :

(1) pejabat lain yang hak keuangan atau administratifnya disetarakan/ setingkat :

- Menteri; dan
- Pejabat Pimpinan Tinggi;

(2) Wakil Menteri;

(3) Staf Khusus di lingkungan Kementerian;

(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(5) Hakim *Ad hoc*; dan

(6) pegawai lainnya yang diangkat oleh **Pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Jika pegawai masuk dalam kategori di atas, maka THR menggunakan **jenis 7 (THR Pegawai Lainnya)**

ii. Honorer (Satpam, Pramubakti, dll)

Jika pegawai pengangkatannya menggunakan perikatan/kontrak dari **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**, maka Pembayaran THR menggunakan **Jenis 8 (THR Honorer (Satpam, Pramubakti, dll))**

c. Bulan dan Tahun THR diisi dengan **Mei 2020** sesuai dengan contoh pada gambar di atas.

d. Setelah Daftar Permintaan Pembayaran (DPP) diproses, selanjutnya perlu dipastikan hasil cetakan sudah benar. Untuk Jenis THR LNS dan Pegawai Lainnya, jika terdapat potongan pajak, maka pajak akan ditanggung pemerintah. **Jumlah Pengeluaran Bruto pada SPP/SPM adalah jumlah dari penghasilan sesuai SK ditambah dengan tunjangan pajak.** Berikut contohnya :

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN
THR LNS
No. DPP: 000127
BULAN : MEI 2020

SATUAN KERJA :
ANAK SATKER :
KE MENTERIAN :

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TKK1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	TUNJANGAN PPH PASAL 21	POTONGAN PPH PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
1	ANDI ARFANUDIN 3174050304901001 559396197013000	1101	PL 01/002/PPNASN/S 02-01-2020	5.352.000	254.200	254.200	0	254.200	5.352.000	0426459733
2	WINDARTY 3174045407900004 556865871017000	1000	PL 01/002/PPNASN/S 02-01-2020	5.242.000	249.000	249.000	0	249.000	5.242.000	0427452205
	JUMLAH HALAMAN INI			10.594.000	503.200	503.200	0	503.200	10.594.000	
	JUMLAH TOTAL			10.594.000	503.200	503.200	0	503.200	10.594.000	

Jakarta, 09-05-2020

Jumlah Bruto : 10.594.000 + 503.200 = 11.097.200

Jumlah Potongan : 503.200

Jumlah Bersih : 10.594.000

- e. Selanjutnya masuk ke aplikasi Level PPK untuk membuat SPP Pembayaran PPNPN tersebut. Pada perekaman SPP terdapat jenis SPM yang harus diisi, berikut rinciannya :

Keterangan pemilihan jenis SPM :

No	Jenis DPP PPNPN	Jenis SPM yang digunakan
1.	5 (THR LNS)	77 (THR LNS)
2.	7 (THR Pegawai Lainnya)	79 (THR PEGAWAI LAINNYA)
3.	8 (THR Honorer(Satpam, Pramubakti, dll))	07 (LANGSUNG)

- f. Pastikan pada saat membuat SPP dan SPM nilainya bruto, potongan dan bersih sudah sesuai dengan DPP yang telah dibuat sebelumnya. Nilai Bruto DPP adalah Kolom Penghasilan ditambah dengan kolom Tunjangan Pajak.